

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Sejarah pemisahan Lembaga Pemasyarakatan dimulai tahun 1921 berdasarkan tingkat kejahatan, jenis kelamin, dan umur, dicetuskan oleh Hijmans, contohnya: LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Perempuan Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan setelah adanya konsep pemasyarakatan menurut Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja pada tahun 1983 bahwa narapidana perempuan diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.⁷⁴

Sejak tanggal 15 Juli 2016, Keputusan Menteri Hukum dan HAM no. M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menjadi Lembaga Pemasyarakatan

⁷⁴Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, Kamis 2 Desember 2021, 15:51

Perempuan, maka sampai saat ini menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No.59 Semarang dikepalai oleh Ibu Kristiana Hambawani, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki beberapa visi, misi, tata nilai, tujuan dan sasaran.

Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, PRIMA dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.

Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tata nilai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah P-A-S-T-I yaitu:

1. Professional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah membentuk WBP agar menjadi manusia yang seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷⁵

⁷⁵Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, <http://lppsemarang.kemendikhum.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>, Kamis 2 Desember 2021, 16:16



Gambar 1
Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, dengan adanya tenaga kesehatan 1 (satu) dokter gigi, 3 (tiga) perawat mahir, dan 1 (satu) bidan mahir. Tidak ada dokter umum di sana, dokter umum hanya ada di Lapas Kelas I Semarang. Klinik beroperasi pada pukul 07.30 sampai dengan 16.00 namun pada malam hari tetap ada jadwal *On call* untuk semua tenaga kesehatan (jadwal berputar). Fasilitas yang dimiliki meliputi ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi, ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), ruang tindakan, ruang observasi, dan ruang laktasi.⁷⁶

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Munawaroh Bidan Mahir Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Senin, 14 Februari 2022 pukul 10.48 secara daring.

Per Desember 2021, jumlah narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ialah 278 orang, melebihi kapasitas yang seharusnya hanya 174 orang, dengan jumlah kamar sebanyak 26 kamar.⁷⁷

Berdasarkan data terakhir dari Ibu Septi Nurul Aeni selaku Staf Bimkemaswat “Per hari Senin tanggal 14 Maret 2022 jumlah narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mengalami over-kapasitas. Jumlah kapasitas yang seharusnya adalah 174 orang, tetapi sampai saat ini jumlah narapidana perempuan adalah 288 orang. Maka dari itu jumlah overkapasitas ada 114 orang narapidana perempuan.”⁷⁸

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi narapidana (atau warga binaan) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang meliputi:

- a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual/kecerdasan, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan jasmani, pembinaan kesenian, dan pembinaan integrasi.
- b. Pembinaan Kemandirian meliputi pembinaan terkait ketrampilan kerja misalnya menjahit, memasak, bordir.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Septi Nurul Aeni selaku Staf Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Senin, 14 Maret 2022 pukul 12.38 secara daring.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Munawaroh Bidan Mahir Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Senin, 14 Februari 2022 pukul 10.48 secara daring.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada, maka dapat dipastikan bahwa jumlah tenaga kesehatan sangat kurang untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan dari penghuni Lapas.

Dalam penelitian ini, pihak Lapas mengizinkan Penulis untuk mewawancarai 5 (lima) orang narapidana perempuan. Berikut disajikan hasil wawancara dengan para narapidana dimaksud.

2. Hasil Wawancara dengan Responden

a. Narapidana 1⁸⁰

Nama	:	Siti Saefuroh
Usia	:	30 tahun
Asal	:	Bumiayu
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Perkara	:	Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain).
Pelayanan Kesehatan yang Diterima	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan awal - Pemeriksaan kolesterol rutin per bulan - Mendapatkan vitamin per bulan

⁸⁰ Wawancara daring pada 2 Desember 2021, pukul 13.00

b. Narapidana 2⁸¹

Nama	:	Rosmalinda
Usia	:	47 tahun
Asal	:	Medan
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Perkara	:	Narkotika
Layanan Kesehatan yang Diterima	:	- Pemeriksaan kesehatan awal - Pemeriksaan kolesterol rutin satu kali setiap bulan

c. Narapidana 3⁸²

Nama	:	AAA (tidak mau disebutkan namanya)
Usia	:	21 tahun
Asal	:	-
Pendidikan	:	-
Pekerjaan	:	-
Perkara	:	Narkotika
Pelayanan Kesehatan yang Diterima	:	- Pemeriksaan kesehatan awal - Bantuan melahirkan secara caesar di RS, dan difasilitasi oleh Lapas

⁸¹ Wawancara daring pada 2 Desember 2021, pukul 13.00

⁸² Wawancara daring pada 3 Desember 2021, pukul 13.00

d. Narapidana 4⁸³

Nama	:	Sugi Hartuti
Usia	:	33 tahun
Asal	:	Jakarta
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Perkara	:	Narkotika
Pelayanan Kesehatan yang Diterima	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan awal - Pemeriksaan diabetes satu kali setiap bulan - Pemberian obat pada luka yang tidak kunjung sembuh, akibat diabetes

e. Narapidana 5⁸⁴

Nama	:	Melika Meilany
Usia	:	35 tahun
Asal	:	Semarang
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Perkara	:	Penggelapan
Pelayanan Kesehatan yang Diterima	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan awal - Menderita kanker sehingga dibantu ke RS dua kali dalam satu bulan, termasuk rujukan kontrol, kemoterapi, pemberian obat nyeri, penggantian perban pasca operasi.

⁸³ Wawancara daring pada 9 Desember 2021, pukul 13.00

⁸⁴ Wawancara daring pada 9 Desember 2021, pukul 13.00.

Kelima narapidana di atas mendapatkan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang dideritanya atau dikeluhkannya. Mengenai keberadaan klinik, kelima narapidana mengatakan bahwa klinik yang ada sudah cukup memadai secara fasilitas maupun dari segi kenyamanan.

Selain itu, kelimanya mengakui bahwa dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif ataupun perlakuan yang tidak pantas dari pihak lapas. Bahkan kepada mereka diberikan kesempatan untuk memberikan keberatan, kritik, maupun saran, baik secara langsung kepada petugas Lapas/petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, maupun melalui kotak saran yang disediakan. Kelimanya mengaku cukup puas dengan pelayanan kesehatan yang mereka terima.

3. Hasil Wawancara dengan Narasumber

a. Narasumber 1⁸⁵

Nama	:	Septi Nurul Aeni
Jabatan/Pekerjaan	:	Staf Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
Lama Bekerja	:	4 tahun (2018 – sekarang)

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Septi Nurul Aeni selaku Staf Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Senin, 14 Maret 2022 pukul 13.35 secara daring.

b. Narasumber 2⁸⁶

Nama	:	Drg. M.T. Femi Irianti, MM
Jabatan/Pekerjaan	:	Dokter Gigi Madya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
Lama Bekerja	:	18 tahun (2004 – sekarang)

c. Narasumber 3⁸⁷

Nama	:	Vantilia Rahayu
Jabatan/Pekerjaan	:	Perawat Mahir Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
Lama Bekerja	:	18 tahun (2004 – sekarang)

⁸⁶ Wawancara dengan Drg. M.T. Femi Irianti, MM selaku Dokter Gigi Madya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Selasa, 15 Maret 2022 pukul 17.43 secara daring.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Vantilia Rahayu selaku Perawat Mahir Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Selasa, 15 Maret 2022 pukul 17.54 secara daring.

d. Narasumber 4⁸⁸

Nama	:	Munawaroh
Jabatan/Pekerjaan	:	Bidan Mahir Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
Lama bekerja	:	6 tahun (2016 – sekarang)
Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan awal kesehatan narapidana - Pemeriksaan kesehatan berdasarkan diagnosa penyakit: antigen, kolesterol, gula darah, tensi, HIV/AIDS, skrining TB, Hepatitis C, pemeriksaan badan, pemeriksaan sakit jiwa, IMS) - Kontrol rutin untuk penyakit bawaan narapidana - Pemeriksaan kehamilan dan penanganan kelahiran serta pasca kelahiran di Lapas - Pengajuan rujukan RS untuk pasien narapidana - Observasi kesehatan umum narapidana, termasuk memberikan vitamin secara rutin

Dalam wawancara daring, Ibu Munawaroh mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana selalu dilakukan secara rutin maupun berdasarkan diagnosa penyakit narapidana atau berat ringannya penyakit yang dialami narapidana. Dalam pemeriksaan, selalu disertai dengan tindak lanjut sesuai tingkat penyakit atau apa yang diderita oleh narapidana. Ibu Munawaroh juga pernah memberikan pelayanan

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Munawaroh selaku Bidan Mahir Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 13.00 secara daring.

kesehatan kepada narapidana yang hamil, mulai dari proses kelahiran sampai pasca kelahiran. Namun untuk hal tersebut, masih terdapat kekurangan fasilitas di klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, karena hanya menyediakan alat bantu pendengaran detak jantung janin.

Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dilakukan rutin oleh semua tenaga kesehatan mulai dari dokter gigi madya, perawat mahir, dan bidan mahir. Dokter gigi madya merangkap sebagai dokter umum untuk menangani pemeriksaan dan pengobatan simptomatik, namun untuk pemeriksaan dan pengobatan intensif akan dilakukan rujukan.⁸⁹

Pemeriksaan yang dilakukan sejak awal narapidana masuk dan seterusnya dilakukan di klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, kecuali bagi narapidana yang mengalami sakit dan tidak mampu untuk datang ke klinik akan diperiksa di dalam sel.⁹⁰

Ketersediaan obat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sudah cukup lengkap sesuai dengan kebutuhan narapidana sehingga tidak perlu membeli obat di tempat lain. Namun untuk obat-obatan dengan daftar G tidak disediakan, dan ketika narapidana memerlukannya akan dirujuk ke Rumah Sakit. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki 2 narapidana yang mengidap bipolar dan

⁸⁹ Wawancara dengan Drg. M.T. Femi Irianti, MM selaku Dokter Gigi Madya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Selasa, 15 Maret 2022 pukul 17.43 secara daring.

⁹⁰ *Ibid.*

depresi maka pengaksesan obat akan diberikan oleh dokter dari Rumah Sakit rujukan yaitu Rumah Sakit Tugurejo, karena bukan ranah dari dokter Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang untuk menangani dan memberikan obat kejiwaan.⁹¹

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan dan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, sebagai berikut:

NO.	PERATURAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	Sudah terlaksana
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani. - Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terlaksana - Sudah terlaksana
3.	Peraturan Pemerintah Nomor	Pemeriksaan kesehatan yang	Belum terlaksana, dikarenakan

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Munawaroh selaku Bidan Mahir Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 13.00 secara daring.

	32 Tahun 1999 Pasal 16 ayat (1)	dilakukan kepada narapidana minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan	jumlah narapidana yang mengalami overkapasitas dan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding (kurang).
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 11 huruf b	Bagi narapidana yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk dilakukan pendaftaran pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu	Sudah terlaksana
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (2)	Setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik dan fasilitasnya, beserta seukurang-kurangnya dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.	Sudah terlaksana, namun masih belum optimal. Dikarenakan dokter gigi merangkap menjadi dokter umum, hal ini melanggar kode etik kedokteran. Fasilitas di klinik yang berada masih dirasa kurang terutama bagi proses kehamilan.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 21 ayat (3)	Jika Lembaga Pemasyarakatan belum ada tenaga kesehatan maka pelayanan kesehatan dapat meminta bantuan ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat	Sudah terlaksana
7.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 butir 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor	Adanya fasilitas pelayanan kesehatan berupa upaya promotive, preventif,	Sudah terlaksana

	32 Tahun 1999 Pasal 1 butir 4	kuratif dan rehabilitative.	
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 26 ayat (1) dan (2)	Narapidana yang memiliki atau merasakan adanya keluhan dapat menyampaikan kepada petugas Lapas atau Kepala Lapas. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan yang dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana.	Sudah terlaksana

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Pelayanan kesehatan adalah upaya dalam memelihara atau meningkatkan status kesehatan melalui berbagai usaha seperti pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan atau penyembuhan baik fisik maupun mental.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur tentang hak-hak narapidana, maka narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa ada diskriminasi antara narapidana satu dengan yang lain. Menurut hasil wawancara dengan narasumber terkait, hal ini telah diterapkan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .

Narapidana yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh selaku bidan mahir di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dikatakan bahwa,

“Sebelum narapidana masuk sangat penting untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu yang meliputi pemeriksaan antigen covid-19, kolesterol, tensi, gula darah, HIV, skrining TB, skrining Hepatitis C, skrining kesehatan jiwa, skrining IMS, skrining pemeriksaan badan guna mengetahui apakah ada bekas operasi, tato, jarum suntik tanda tubuh dan lain-lain.”⁹²

Kelima narapidana perempuan dalam penelitian ini, telah menjalani pemeriksaan awal sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Secara prinsip, pemeriksaan kesehatan ini sejalan dengan asas-asas dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu, terutama asas persamaan perlakuan dan pelayanan, dan asas penghormatan harkat dan martabat manusia (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Kedua asas ini menempatkan posisi narapidana sebagai manusia yang kepadanya melekat hak-hak asasi yang tidak dapat dicabut atau digantikan. Pemeriksaan kesehatan inipun merupakan implementasi langsung dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan hak pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak narapidana di Lapas.

⁹²Wawancara dengan Ibu Munawaroh Bidan Mahir Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 13.00 secara daring.

Secara umum, prosedur layanan kesehatan terdiri dari 5 (lima) hal pokok yaitu:⁹³

- 1) Narapidana yang baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
- 2) Narapidana yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan
- 3) Apabila narapidana dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
- 4) Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, narapidana dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)
- 5) Narapidana yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik.

Jika dikaji secara teoritis, maka kelima hal di atas sebenarnya merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan teori kehendak sebagaimana diungkapkan Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman dalam bab terdahulu, maka individu dalam hal ini narapidana memiliki kebebasan untuk menentukan pelayanan kesehatannya sesuai prosedur yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Sementara berdasarkan teori kepentingan atau kemanfaatan yang menganggap hak sebagai kepentingan yang

⁹³ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, <http://lppsemarang.kemenumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-4/layanan-kesehatan#prosedur>, 22 Februari 2022.

dilindungi oleh hukum dan kepentingan ini sudah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilih yang seharusnya dilindungi, maka kelima poin di atas merupakan pilihan negara untuk memberikan perlindungan di bidang kesehatan kepada narapidana.

Termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, penyediaan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Narapidana harus menikmati standar perawatan kesehatan yang sama dengan yang tersedia di masyarakat, dan harus memiliki akses ke pelayanan perawatan kesehatan yang diperlukan secara gratis tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya.

Pemeriksaan di awal ini dilakukan guna mencegah adanya penularan penyakit terhadap para narapidana dan mencegah agar penyakit tersebut tidak semakin berkembang saat narapidana menjalani masa tahanan. Oleh karena itu narapidana yang memiliki penyakit menular dipisahkan oleh narapidana lainnya dan dilakukan isolasi.

Prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk narapidana yang baru masuk pertama-tama dengan registrasi data diri, timbang berat badan, pengukuran tensi, nadi, suhu badan, dan tanda-tanda vital. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Siti Saefuroh yang berusia 30 tahun asal Bumiayu, dikatakan bahwa:

“Saya tidak memiliki penyakit bawaan apapun dan tidak mengalami sakit apapun, tetapi saya tetap menjalani pemeriksaan

ketika pertama kali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Pemeriksaan berupa timbang berat badan, tensi, suhu badan, detak nadi, dan tanda-tanda di tubuh”⁹⁴

Dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mempunyai fasilitas kesehatan yaitu Poliklinik, yang meliputi ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi, ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), ruang tindakan, ruang observasi, dan ruang laktasi. Dengan adanya Poliklinik dengan berbagai ruangan yang tersedia berguna untuk melayani kesehatan para narapidana tanpa dikenakan biaya pelayanan pada Poliklinik.

a. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menyediakan Poliklinik beserta fasilitasnya yang meliputi penyediaan obat, dan tenaga kesehatan dokter, perawat dan bidan.

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Siti Saefuroh Narapidana Perempuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 13.30 secara daring.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drg. M.T. Femi Irianti, MM	Dokter Gigi Madya
2.	Vantilia Rahayu	Perawat Mahir
3.	Siwi Asmoro P	Perawat Mahir
4.	Endah Riani	Perawat Mahir
5.	Munawaroh	Bidan Mahir

Berdasarkan hasil wawancara daring Drg. M.T. Femi Irianti, MM selaku dokter gigi madya, dalam hal penemuan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lapas sama dengan di puskesmas. Sebagai dokter gigi madya melakukan pemeriksaan gigi (pencabutan gigi serta pembentukan gigi palsu), pemeriksaan umum dan semua pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Akan tetapi pemeriksaan yang dapat dilakukan hanya pemeriksaan dan pengobatan *simptomatik*, jika dibutuhkan pemeriksaan lebih intensif akan dirujuk ke Rumah Sakit. Pada hakekatnya hal ini bertentangan dengan kode etik kedokteran dimana dokter gigi tidak diperbolehkan merangkap sebagai dokter umum, karena secara kompetensi kode etik kedokteran hal ini tidak diperbolehkan.⁹⁵

Menurut hasil wawancara daring selanjutnya bersama Ibu Vantilia Rahayu selaku perawat mahir dalam hal pemenuhan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk melakukan pelayanan

⁹⁵ Wawancara dengan Drg. M.T. Femi Irianti, MM selaku Dokter Gigi Madya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Selasa, 15 Maret 2022 pukul 17.43 secara daring.

pemeriksaan dan sekaligus memberikan terapi obat ketika narapidana sakit. Serta mengawal narapidana yang sakit ke Rumah Sakit rujukan, perawat mahir juga memiliki peran sebagai konselor dalam rehabilitasi sosial narapidana. Selain itu Ibu Vantilia Rahayu memiliki tugas tambahan untuk merawat narapidana lanjut usia.⁹⁶

Hasil wawancara daring bersama Ibu Munawaroh selaku bidan mahir Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bertugas untuk merawat dan membantu narapidana perempuan yang sedang mengalami proses kehamilan hingga persalinan. Selama narapidana menjalani proses kehamilan, narapidana di fasilitasi dengan adanya pengecekan detak jantung janin (USG), kontrol nutrisi secara berkala, pemeriksaan kehamilan rutin, pemberian imunisasi dan vitamin A untuk balita warga binaan, memberikan panduan dengan pedoman buku kesehatan ibu dan anak (KIA), narapidana juga di fasilitasi dengan ruang laktasi, ruang penyimpanan asi, dan ruang berkembang anak. Proses narapidana yang melahirkan normal dapat dilakukan di klinik Lapas, sedangkan narapidana yang melahirkan dengan operasi sesar akan di rujuk ke Rumah Sakit terkait.⁹⁷

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bekerjasama dengan Rumah Sakit rujukan sebagai penerus ketika penyakit yang diderita oleh narapidana tidak dapat ditangani oleh

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Vantilia Rahayu selaku Perawat Mahir Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Selasa, 15 Maret 2022 pukul 17.54 secara daring.

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Munawaroh selaku Bidan Mahir Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 13.00 secara daring.

pihak pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Berikut daftar Rumah Sakit rujukan:

1. RS. Dr. Adhyatma Semarang (Tugurejo) untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, kehamilan beresiko dan rujukan persalinan.
2. Puskesmas Poncol untuk pemeriksaan PMTCT, kesehatan reproduksi (IMS), imunisasi dan pemberian vitamin A.
3. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Jawa Tengah untuk KIE Kesehatan Reproduksi, pemeriksaan IVA dan Papsmear.

Dalam hukum pelayanan kesehatan, terdapat hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Narapidana yang sakit atau yang mendapat pelayanan kesehatan, baik rutin maupun aksidental, merupakan pasien yang secara hukum harus dilayani atau dilindungi oleh negara, dalam hal ini pelayanan kesehatan. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa salah satu hak pasien ialah hak atas kesehatan, termasuk juga di dalamnya akses untuk mendapatkan sumber daya di bidang kesehatan; memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, mutu dan terjangkau; dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri.

Salah satu sumber daya di bidang kesehatan ialah Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan

penelitian ini, maka SDM pelayan kesehatan yaitu tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan), harus berkualitas dan jumlahnya proporsional dengan jumlah narapidana. Hal ini dikarenakan harus sesuai dengan asas proporsionalitas dalam pelayanan kesehatan, yaitu berhubungan dengan asas bertindak cermat, asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian. Pelayanan kesehatan diharapkan bertindak hati-hati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien. Kerugian tidak saja karena tindakan medis yang dilakukan tapi juga karena tidak dilakukannya tindakan medis yang seharusnya dilakukan, maka perlu bertindak cermat dalam menentukan tindakan.

Tindakan yang cermat ini harus dimiliki oleh pelayan kesehatan. Jika dilihat pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ini, jumlah tenaga kesehatan yang tidak proporsional dengan overkapasitas Lapas, dapat menjadi stimulus bagi munculnya permasalahan pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan asas proporsionalitas. Jumlah narapidana yang sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan, dapat menimbulkan kerugian (hak atas kesehatan) bagi narapidana. Selain itu, tidak adanya dokter umum mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dari segi SDM belum terpenuhi secara optimal.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) disebutkan bahwa Pelayanan kesehatan terdiri dari

bidang psikologi dan psikiater, dokter gigi, dan kesehatan umum. Jika pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasarakatan kurang memadai, maka narapidana yang sakit harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dengan berpijak pada SMR ini maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya dokter umum di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menunjukkan masih belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan.

Ibu Munawaroh selaku Bidan Mahir Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang juga mengakui bahwa tidak adanya dokter umum, cukup menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas.⁹⁸ Meskipun biasanya dapat ditangani oleh Bidan dan Perawat, namun keberadaan dokter umum sangat diperlukan agar diagnosanya dapat memberikan ketenangan dan kepastian kepada narapidana.

b. Mekanisme Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Secara umum, mekanismenya terdiri dari 5 (lima) hal pokok sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Munawaroh Bidan Mahir Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 13.00 secara daring.

- 1) Narapidana yang baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
- 2) Narapidana yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan
- 3) Apabila narapidana dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
- 4) Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, narapidana dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)
- 5) Narapidana yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik.

Hal ini bersesuaian juga dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus mengambil Langkah cepat ketika ada kasus mendesak dan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan khusus atau pembedahan dapat dipindahkan ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas lebih memadai.

Pedoman standar ini menunjukkan bahwa narapidana dalam hal ini perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki akses yang setara untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai,

Bagi narapidana yang menderita penyakit ringan mendapatkan perawatan di Poliklinik sesuai dengan prosedur yang ada yaitu:

1. Narapidana yang merasakan keluhan sakit jika masih sanggup untuk berjalan maka segera mendatangi Poliklinik. Sedangkan untuk narapidana yang tidak sanggup berjalan disediakan tombol *panic button* di setiap kamar maka petugas kesehatan akan mendatangi dan memeriksa.
2. Setelah berada di Poliklinik, narapidana akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau perawat.
3. Dokter atau perawat akan mencatat pada rekam medis narapidana.
4. Dokter atau perawat akan memberikan obat sesuai dengan keluhan, obat tersebut harus diminum pada saat berada di Poliklinik dan tidak diperkenankan dibawa ke kamar untuk mencegah adanya penyalahgunaan obat. Dalam keadaan tertentu narapidana diperkenankan membawa obat hanya untuk satu kali konsumsi.

Prosedur di atas sebenarnya merupakan pelaksanaan praktis dari apa yang dituang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dan setiap

orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana yang menjalani perawatan di Rumah Sakit akan dibiayai oleh Negara. Tanggung jawab negara ini menampilkan aspek perlindungan hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum kesehatan bagi narapidana yang terlaksana dalam mekanisme pelayanan kesehatan di atas, mampu secara preventif memberikan rasa aman bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa jika ada narapidana yang sakit, maka kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang wajib untuk memberitahu keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa obat-obatan ringan yang berada di aula sekitar kamar narapidana, pelayanan kesehatan tersebut disediakan untuk narapidana yang mengalami keluhan ringan dan tidak memerlukan pemeriksaan dokter. Untuk mencegah penyalahgunaan obat, narapidana dilarang untuk membawa atau menyimpan obat di dalam kamar. Apabila didapati narapidana

membawa atau menyimpan obat maka pihak Lembaga Pemasarakatan akan menyitanya.

Narapidana yang telah melakukan perawatan di Poliklinik atau Rumah Sakit akan dilakukan kontrol secara berkala, seperti yang terjadi pada AAA narapidana perempuan berusia 21 tahun yang melahirkan pada tanggal 24 November 2021 dengan operasi Caesar di Rumah Sakit Tugurejo. AAA masuk di Rumah Sakit Tugurejo pada tanggal 23 November 2021 dan kembali ke Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang pada tanggal 27 November 2021. Setelah kembali, AAA menjalani isolasi mandiri dengan didampingi kakak yang juga narapidana. Dikarenakan AAA melakukan rawat inap di luar Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dilakukan isolasi mandiri guna mencegah penularan covid-19 antar narapidana. Kontrol berkala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pasca melahirkan dengan cara melakukan pengecekan luka bekas operasi, kondisi tubuh AAA, dan kondisi anak AAA.

Dikarenakan keterbatasan peralatan dan perlengkapan di Poliklinik untuk persalinan normal maupun Caesar, maka narapidana yang akan melahirkan dirujuk ke Rumah Sakit Adiyatma, Rumah Sakit Umum Tugurejo, dan Puskesmas Poncol. Seperti disebutkan sebelumnya, Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang hanya memiliki alat pendengar detak jantung bayi.

Khusus untuk penerapan hak narapidana perempuan hamil, menyusui, serta balita di Lapas Kelas IIA Semarang, disediakan beberapa hal sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Sarana prasarana berupa Media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
- 2) Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
- 3) Penanganan Kegawatdaruratan
- 4) Pemeriksaan Kehamilan Rutin
- 5) Pemberian Makanan Tambahan, Vitamin Kehamilan dan Tambah Darah
- 6) ASI Eksklusif (Ruang Laktasi)
- 7) Manajemen Laktasi
- 8) Imunisasi dan Vitamin A
- 9) Ruang Bermain Anak

Apa yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ini merupakan upaya untuk memenuhi hak kesehatan narapidana perempuan. Dalam pemikiran Houwing sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, hak (termasuk hak atas kesehatan) merupakan suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu. Dalam pandangan ini, penyediaan fasilitas-fasilitas untuk narapidana perempuan yang hamil, merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatannya secara hukum.

⁹⁹ Data diperoleh dari Ibu Munawaroh, Bidan Mahir Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Lebih lanjut, narapidana yang memiliki penyakit ringan berkelanjutan seperti kolesterol, hipertensi dilakukan pemeriksaan ringan secara rutin sesuai kebutuhan, seperti yang terjadi pada Rosmalinda, narapidana berusia 47 tahun asal Medan dengan kasus narkoba. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Rosmalinda dikatakan bahwa ia memiliki penyakit kolesterol dan mendapatkan fasilitas pemeriksaan rutin setiap satu bulan sekali.¹⁰⁰ Ia juga menyebutkan bahwa pada awal masuk Lapas, kepadanya dilakukan pemeriksaan awal.

Sedangkan pada narapidana yang memiliki penyakit berkelanjutan berat seperti kanker, HIV, diabetes, hepatitis, TBC akan dilakukan pemeriksaan berkala secara lebih intens, seperti salah satu narapidana yaitu Sugi Hartuti yang memiliki penyakit diabetes dan memiliki luka yang tidak kunjung membaik setelah diberi obat. Maka dokter dari RS rujukan harus memberikan obat penurun gula terlebih dahulu dan setelah itu mengobati luka yang ada. Pemeriksaan gula darah dilakukan setiap satu minggu sekali.

Lain halnya dialami oleh Melika Meilany, narapidana perempuan yang mengidap penyakit kanker payudara. Ia harus menjalani pengobatan rutin ke Rumah Sakit dalam 2 (dua) kali sebulan, rujukan ke Rumah Sakit untuk kontrol dan kemoterapi serta

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu Rosmalinda Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 13.55 secara daring.

memberikan obat dasar apabila nyeri. Semua pengobatan ini difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, termasuk dalam pemberian *softex* dan pergantian perban pasca operasi. Apa yang dialami Melika ini sebenarnya memenuhi asas perikemanusiaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Asas ini juga merupakan bagian dari hukum kesehatan yang mengatur agar pelayanan kesehatan tetap baik dan manusiawi di dalam kehidupan masyarakat, dengan melindungi kebebasan dan keutuhan dari manusia. Pemenuhan asas perikemanusiaan ini menunjukkan bahwa hak narapidana perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sangat jauh dari diskriminasi.

Salah satu kekurangan lain dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ialah bahwa meskipun Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana wajib melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dalam praktiknya tidak semudah itu. Jumlah narapidana yang over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA yang tidak sebanding dengan SDM tenaga kesehatan, menyebabkan rutinitas wajib ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan berdasarkan hasil wawancara bersama dengan

Ibu Siti Saefuroh disebutkan bahwa ia tidak melakukan pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan, karena tidak memiliki penyakit apapun.¹⁰¹ Kondisi tidak adanya penyakit tidak boleh menjadi alasan bagi penghindaran rutinitas wajib dalam hal pemeriksaan kesehatan minimal.

Berkaitan dengan itu, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang memberikan 2 (dua) opsi untuk narapidana dalam memilih pelayanan kesehatan. Pilihan pertama adalah pelayanan kesehatan yang terjamin oleh Lembaga Pemasarakatan baik dari pelayanan penyediaan obat hingga perawatan di Rumah Sakit yang telah disesuaikan. Pilihan kedua, pelayanan kesehatan dilakukan secara pribadi bagi narapidana yang membutuhkan termasuk pelayanan vaksin kanker serviks yang tidak disediakan pada pilihan pertama.

Kedua pilihan di atas, secara teoritis merupakan bagian dari hak pasien untuk memilih dan/atau menentukan jenis pelayanan kesehatan yang akan diperolehnya. Seorang pasien, yang sekaligus narapidana, berhak untuk menentukan jenis pelayanan kesehatan yang diperolehnya, tentu saja dengan terlebih dahulu mendapatkan haknya berupa informasi yang jelas dan lengkap terkait layanan tersebut.

Satu hal lain yang masih masuk juga dalam pelayanan kesehatan narapidana ialah terkait limbah dari obat-obatan dan alat-

¹⁰¹Wawancara dengan Ibu Siti Saefuroh Narapidana Perempuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang, pada hari Kamis, 2 Desember 2021 pukul 13.30 secara daring.

alat medis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh selaku Bidan Mahir di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang “Limbah dari obat-obatan dan alat-alat medis seperti jarum suntik akan dikumpulkan menjadi satu di *safety box*, ketika sudah penuh akan dibawa ke Puskesmas Poncol dan dimusnahkan disana, karena Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang bekerjasama dengan Puskesmas Poncol.”¹⁰²

2. Pelindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

a. Bentuk Pelindungan Hukum Hak Atas Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, pelaksanaan dan pelindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu¹⁰³:

- 1) Pasal 14 butir 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan: narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

¹⁰²Wawancara dengan Ibu Munawaroh Bidan Mahir Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang, pada hari Jumat, 3 Desember 2021 pukul 13.25 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Munawaroh Bidan Mahir Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang, pada hari Selasa, 29 Maret 2022, di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4: setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal 5 ayat (2): setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 3 huruf e: pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi kesehatan jasmani dan rohani, Pasal 49: dalam hal narapidana dipindahkan ke Lapas lain untuk keperluan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter Lapas dan/atau kepada Rumah Sakit setempat.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14-Pasal 18.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Dalam penjelasan bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, untuk melindungi narapidana agar mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Berikut paparannya.

1) **Pelindungan Hukum Preventif**

Pelindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di kemudian hari. Pelindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh hukum agar hak-hak pelayanan kesehatan narapidana terlindungi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Munawaroh selaku Bidan Mahir; pelindungan hukum preventif dilakukan melalui 3 (tiga) hal yaitu¹⁰⁴:

- (a) Pendekatan terhadap sistem pelayanan kesehatan narapidana perempuan.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Munawaroh Bidan Mahir Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang, pada hari Selasa, 29 Maret 2022, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

(1) Dalam pendekatan ini sedang diusahakan untuk bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah supaya mendaftarkan narapidana perempuan menjadi anggota BPJS. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana yang menjalani perawatan di Rumah Sakit akan dibiayai oleh Negara.

(2) Selain itu, Lapas selalu berpatokan pada Standar Perawatan dan Pelayanan Dasar Kesehatan Perempuan di Rutan, Lapas, dan LPKA, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor PAS-03.OT.02.02 Tahun 2020.

(b) Pendekatan terhadap para pelaku yang terlibat dalam pelayanan kesehatan narapidana perempuan. Sebagaimana diketahui, di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, terdapat 1 (satu) orang Dokter Gigi, 3 (tiga) orang Perawat mahir, dan 1 (satu) orang Bidan mahir. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa para tenaga kesehatan ini juga diberikan pengetahuan

hukum terkait Lapas, termasuk hak-hak narapidana perempuan, misalnya melalui seminar atau webinar. Misalnya saja Tim Lapas Semarang pernah mengikuti Webinar sekaligus Rapat Koordinasi Pelaksanaan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada 24 Maret 2022.

(c) Pendekatan terhadap infrastruktur Lapas, dengan menambahkan CCTV guna keperluan penguatan pengawasan terhadap narapidana perempuan. CCTV ini sangat berfungsi misalnya untuk mengetahui penyebab narapidana perempuan mengalami sakit tertentu, mungkin karena perselisihan dengan sesama narapidana perempuan lainnya.


2) Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Pelindungan hukum represif dapat bermakna usaha menegakan hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Munawaroh selaku Bidan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terdiri dari:

(a) Pendekatan terhadap sistem penyelesaian masalah di Lapas, yaitu dengan menerapkan tatacara penyelesaian permasalahan kesehatan narapidana perempuan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Pasal 26 ayat (1) bahwa setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Keluhan yang dimaksud berdasarkan Pasal 26 ayat (2) bahwa keluhan sebagaimana dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana yang bersangkutan atau narapidana lainnya. Penyampaian keluhan tersebut berdasarkan Pasal 26 ayat (3) bahwa keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lapas. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki hak untuk melaporkan kepada petugas Lapas atau Kepala Lapas jika terjadi ketidaksesuaian dan pelanggaran dalam hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang akan memeriksa laporan tersebut dan menindaklanjuti

agar semua narapidana dapat menerima hak atas pelayanan kesehatan dengan baik. Alurnya ialah sebagai berikut:



Gambar 2

Struktur Pengaduan Narapidana

(b) Pendekatan terhadap pelaku yang terlibat dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana perempuan. Dalam kaitan dengan hal ini, jika terjadi pelanggaran atas pemenuhan pelayanan kesehatan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Lapas, maka akan ada pemeriksaan dari Kepala Lapas. Sejauh ini, belum ada kasus terkait hal tersebut karena selalu ada evaluasi internal antara tenaga kesehatan, dan juga penilaian eksternal dari Kepala Lapas mengenai kinerja tenaga kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

b. Upaya Pelayanan Kesehatan sebagai Bentuk Pelindungan Hak atas Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Adapun upaya-upaya yang dilakukan sebagai pelindungan hak dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ialah sebagai berikut:

- (a) Pelayanan kesehatan promotif: Pelayanan kesehatan promotif berupa setiap seminggu sekali pada hari Selasa diadakan seminar untuk mengingatkan narapidana untuk menjaga kesehatan tubuhnya, seperti pengingatan untuk selalu waspada adanya benjolan di payudara, adanya keputihan yang berlebih, protokol kesehatan Covid-19, dan PKBI. Selain itu, sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan juga dilakukan secara masif, baik di awal narapidana masuk, maupun selama ia menjalani masa pidananya.
- (b) Pelayanan kesehatan preventif: Pelayanan kesehatan preventif berupa adanya pembagian vitamin rutin untuk narapidana, pembagian masker, vaksin Covid-19, menjaga kebersihan sekitar, pengecekan penyakit meluar seksual dengan urutan *swab* pada organ kewanitaan dengan menggunakan cairan tertentu terlebih dahulu guna mengetahui ada bakteri atau tidak, kemudian jika diketahui ada indikasi kanker serviks dilanjutkan dengan pengecekan *papsmear*. Hal paling penting terkait upaya preventif

ini dengan layanan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Layanan ini memberikan perlindungan kepada hak narapidana perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari pemeriksaan awal seorang narapidana perempuan dapat dikontrol penyakitnya, dapat diperhatikan asupan makanan dan vitaminnya, juga menjadi pertimbangan bagi penempatannya di ruang sel tertentu. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan implementasi dari Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selain itu disebutkan juga bahwa pelayanan kesehatan yang layak di Lapas ialah berupa poliklinik dan fasilitasnya; dan itu semua berhak didapatkan oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hal ini merupakan bagian dari upaya preventif dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan preventif juga terdapat jaminan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yaitu bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah: menghormati harkat martabat narapidana, mengayomi

narapidana, tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tangguh dalam kepribadian, serta bijaksana dalam bersikap.

- (c) Pelayanan kesehatan kuratif: berupa adanya pengobatan dan penanganan penyakit terutama dari Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang. Jika tidak kunjung membaik maka akan dilakukan pengobatan dengan rujukan ke Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan kuratif bagi narapidana perempuan ini sejalan dengan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Secara kuratif pula, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan berhak untuk diakses oleh semua orang dan berhak menentukan pelayanan kesehatannya sendiri, maka narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang berhak mengakses pelayanan kesehatan di Poliklinik dan berhak untuk mengakses obat-obatan yang telah disediakan. Selain itu, jika didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menyatakan bahwa jika narapidana memerlukan tindakan lebih lanjut maka dilakukan di Rumah Sakit umum pemerintah. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Perawatan Tahanan menyatakan bahwa tahanan yang membutuhkan tindak lanjut maka pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit. Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang membutuhkan tindak lanjut seperti penyakit kanker yang diharuskan untuk kemoterapi akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Adhyatma Semarang, Rumah Sakit Tugurejo, Puskesmas Poncol dan PKBI. Ini adalah bentuk pelayanan kuratif. Dalam konteks kuratif juga, disediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan berupa klinik Lapas dan penyediaan tenaga kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah mengatur tentang pengadaan tenaga kesehatan guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Lapas menyediakan sekurang-kurangnya fasilitas kesehatan berupa poliklinik, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pengadaan tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang meliputi dokter gigi madya, tiga perawat mahir, dan bidan mahir. Meskipun demikian harus diakui bahwa tidak adanya dokter umum menyebabkan pelayanan kesehatan cenderung belum

optimal. Berkaitan dengan itu pula, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum memiliki fasilitas bagi narapidana yang melahirkan, alat USG, dan Laboratorium maka jika ada narapidana perempuan yang membutuhkan meminta bantuan kepada Rumah Sakit Dr. Adhyatma Semarang, Rumah Sakit Tugurejo, Puskesmas Poncol dan PKBI. Dasarnya ialah adanya jaminan keamanan dalam pelayanan kesehatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu adanya Surat Ijin Poliklinik, adanya Surat Ijin Petugas Kesehatan, adanya Obat-obatan sesuai dengan standar medis, Tidak ada malpraktek, dan adanya Kerahasiaan rekam medis narapidana.¹⁰⁵

(d) Pelayanan kesehatan rehabilitatif: Pelayanan ini berupa pemulihan dan kontrol bagi narapidana yang telah mengalami sakit. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang memiliki rehabilitasi sosial yang bekerjasama dengan Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan Narkotika Nasional, bagi narapidana dengan kasus penggunaan narkoba.

Seluruh upaya pelayanan kesehatan di atas didasarkan pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan

¹⁰⁵ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, <http://lppsemarang.kemerkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-4/layanan-kesehatan#jaminan-keamanan>, 3 Februari 2022.

berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dengan adanya informasi dan edukasi mengenai kesehatan kepada narapidana perempuan, preventif dengan adanya pencegahan penyakit bagi narapidana perempuan, kuratif dengan mengadakan pengobatan bagi narapidana perempuan yang sakit, dan rehabilitatif berupa rehabilitasi sosial bagi narapidana perempuan yang menggunakan narkoba. Semua hal di atas merupakan upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif.

c. Hambatan dan Solusi bagi Pelindungan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

- 1) Hambatan: Berdasarkan wawancara dengan Drg, Femi Irianti, Ibu Munawaroh, Ibu Septi terdapat hambatan dalam pelindungan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, yang dapat dilihat dari beberapa aspek:

(a) Aspek Sumber Daya Manusia; dari aspek ini diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum memiliki dokter umum, sebagaimana yang disebutkan dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) yaitu selain dokter gigi, juga ada dokter umum. Meskipun ada Bidan dan Perawat Mahir di Lapas Kelas IIA Semarang, namun diagnosa dirasakan lebih optimal, dan beberapa keputusan dapat dilaksanakan bila menggunakan dokter umum.

(b) Aspek sarana-prasarana: dari aspek ini diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum memiliki fasilitas bagi narapidana yang melahirkan, alat USG, dan Laboratorium. Mengingat hal ini merupakan hak asasi perempuan sebagai ibu, maka kekurangan sarana prasarana ini menyebabkan pelayanan kesehatan ibu hamil belum optimal sesuai yang diharapkan. Selain itu, kurangnya fasilitas ruangan/sel dan overkapasitas menyebabkan potensi penyebaran penyakit di antara narapidana perempuan semakin cepat meluas.

(c) Aspek kerjasama: berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang tidak memiliki kerjasama dengan laboratorium mandiri seperti Cito. Ibu Munawaroh menyampaikan bahwa

kerjasama dengan laboratorium mandiri sulit dilakukan karena prosedur yang panjang. Hal ini menyebabkan laboratorium RS rujukan-lah yang menjadi harapan untuk pemeriksaan lab dari narapidana perempuan. Karena mengikuti RS rujukan, maka umumnya harus menunggu waktu yang cukup lama guna mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium.

2) Solusi: Berkaitan dengan hambatan di atas, maka beberapa solusi yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

(a) Berkaitan dengan aspek SDM, penempatan dokter umum di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang harus dilakukan mengingat over kapasitas narapidana yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Kemenkumham dapat menggunakan jasa dokter umum dari RS mitranya, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

(b) Dari aspek sarana prasarana, permasalahan over kapasitas merupakan fenomena umum di Indonesia, termasuk yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Kemenkumham tentu saja perlu memikirkan kondisi ini jika dikaitkan dengan hak atas pelayanan kesehatan narapidana perempuan. Selain itu, fasilitas terkait kehamilan dan kelahiran sudah sepantasnya untuk ditambah.

(c) Dari aspek kerjasama, diperlukan tambahan kerjasama dengan laboratorium mandiri, agar proses diagnosa dan pemeriksaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dapat diperoleh dengan cepat.

